

 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Nomor SOP	800/52 /DINSOS.II
		Tanggal Pembuatan	...2... Januari 2026
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	KEPALA DINAS,  EDDY-KARUSMAN, ST., MT Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19770207 200312 1 004
BIDANG REHABILITASI SOSIAL		Nama SOP	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1.	Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang	1. Memahami kebijakan/peraturan tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	
2.	Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	2. Memahami tentang Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial	
3.	Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial	3. Mampu mengoperasikan komputer/laptop dan aplikasi Ms. Office	
4.	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
		1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Kertas dan ATK 4. Arsip Basis Data Pelayanan Lanjut Usia Terlantar	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka tujuan penyelenggaraan tidak tercapai (salah sasaran)		Data Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar	

Prosedur Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas Front Office / Security	Petugas Pengelola Rehabilitasi Sosial	Pekerja Sosial	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Petugas menerima pengaduan dari masyarakat / kepolisian / instansi lain terkait adanya Lanjut Usia yang terlantar					Identitas lanjut usia terlantar/klien (KTP, KK, atau identitas lain), Surat Keterangan RT/RW, Surat Keterangan Kepolisian	5 menit	Lanjut usia terlantar / klien diterima untuk diproses pada tahapan selanjutnya	Masyarakat atau instansi lain mengantarkan lanjut usia terlantar ke kantor agar dapat diberikan pelayanan. Lanjut usia terlantar juga dapat melapor langsung ke kantor Dinas Sosial Provinsi
2.	Pengelola Rehabilitasi Sosial melakukan penelaahan berkas dokumen yang dibawa oleh lanjut usia terlantar					Identitas lanjut usia terlantar/klien (KTP, KK, atau identitas lain), Surat Keterangan RT/RW, Surat Keterangan Kepolisian	10 menit	Diketahui identitas dari lanjut usia terlantar / klien	Apabila klien tidak membawa identitas, petugas dapat melakukan pengecekan database klien melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3.	Pekerja Sosial melaksanakan kegiatan asesmen dan bimbingan konseling					Formulir Asesmen	45 menit	Pemmasalahan dan Kebutuhan klien terungkap	Pekerja Sosial melaksanakan identifikasi permasalahan dan kebutuhan klien serta latar belakang klien melalui kegiatan Asesmen
4.	Pekerja Sosial menetapkan Rencana Intervensi berupa : (1) Penelusuran Keluarga & Upaya Reunifikasi; (2) Pemberian Layanan Pemulangan; dan/atau (3) Dirujuk ke UPT					Hasil Asesmen serta Rencana Intervensi klien	10 menit	Rencana Intervensi untuk klien telah ditetapkan	PENELUSURAN KELUARGA : Apabila klien mengaku memiliki keluarga namun diusir / ditolak oleh keluarganya dan/atau klien tidak mampu memberikan keterangan terkait keluarganya. Pekerja Sosial akan melakukan penelusuran keluarga dan mengupayakan reunifikasi setelah melakukan mediasi antara klien dengan keluarganya; PEMULANGAN : Diberikan apabila klien masih memiliki keluarga dan keluarga klien mampu untuk merawat klien; DIRUJUK KE UPT : Apabila setelah penelusuran dilakukan, keluarga klien tidak ditemukan dan/atau keluarga klien tidak mampu merawat klien, maka klien dapat direkomendasikan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial berbasis residential di UPT PSTW milik Dinas Sosial Provinsi Kalteng
5.	Pekerja Sosial melaksanakan Intervensi terhadap klien sesuai dengan hasil asesmen dan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait					Hasil Asesmen dan Laporan Hasil Intervensi	30 menit	Intervensi terhadap klien telah dilakukan	Pekerja Sosial melaksanakan intervensi terhadap klien dibantu oleh Pendamping Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Penyuluh Sosial, Pengelola Rehabilitasi Sosial dan stakeholder terkait
6.	Pengelola Rehabilitasi Sosial mempersiapkan berkas dan dokumen kelengkapan pemulangan klien					Dokumen Identitas Klien, Surat Pengantar Pemulangan, Tiket Travel/Bus	10 menit	Dokumen pemulangan klien telah disiapkan	Petugas memastikan proses reunifikasi klien dengan keluarga berjalan lancar
7.	Pengelola Rehabilitasi Sosial mengajukan dokumen Surat Pengantar Pemulangan dan melaporkan hasil intervensi terhadap klien kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial					Hasil Asesmen, Laporan Hasil Intervensi, Surat Pengantar Pemulangan	10 menit	Dokumen pemulangan klien telah ditandatangani oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial memastikan seluruh pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang berlaku
8.	Pengelola Rehabilitasi Sosial mendaftarkan klien dalam arsip Data Pelayanan dan meminta klien untuk menandatangani Tanda Terima Permakanan					Tanda Terima, ATK, Kuitansi, Kamera	10 menit	Klien telah terdaftar dalam Basis Data Pelayanan	Basis Data Pelayanan akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan monitoring sewaktu-waktu kepada klien dan keluarga
9.	Petugas menghubungi jasa travel untuk dapat memulangkan klien atau mengantarkan OT ke Terminal / Pool Bus, serta berkoordinasi dengan keluarga dan Dinas Sosial domisili klien.					Tiket transportasi pemulangan klien telah tersedia, Surat Pengantar Pemulangan	10 menit	Klien dijemput jasa travel atau berangkat menggunakan bus. Dinas Sosial domisili klien dan keluarga klien telah dikoordinasikan untuk menyambut klien di daerah tujuan	Klien menunggu untuk dijemput jasa travel, atau petugas mengantarkan klien ke Terminal untuk pulang menggunakan bus (kondisional)
10.	Pelayanan Selesai						5 menit	Klien telah dipulangkan	